



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 03/1/INST/Bt/1996
Tentang : PENYELENGGARAAN PEKAN ORIENTASI LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TAHUN 1996.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa, perlu dipacu suatu kegiatan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983, tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24-244, tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 278/KPTS/1985, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada : 1. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk :

Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Camat dalam hal persiapan penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di wilayah masing-masing.

2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk :

Mengadakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa di wilayahnya masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

3. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk :

Menyelenggarakan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dengan kegiatan pendahuluan sebagai berikut :

- a. Semua Aparat Desa dan anggota Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan temu wicara secara intensif terhadap berbagai lapisan dan golongan masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan aspirasi masyarakat.
- b. Hasil kegiatan komunikasi sosial di atas, disusun Rencana Keputusan-Keputusan Desa yang akan dimusyawarahkan pada saat Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa.

II. Upacara Pencanangan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa dilaksanakan bersamaan dengan Pencanangan Bulan Bhakti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dilaksanakan secara serentak di masing-masing Desa. Adapun Pencanangan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dilaksanakan/dipusatkan di Desa Poncosari Kecamatan Sranda-

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 7 Maret 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANTUL

ERI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth.:
1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Kepala Biro Pemerintahan Desa Setwilda Prop.DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
5. Kepala Kantor PMD Kabupaten Dati II Bantul;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tk II Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk II Bantul.